

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) KERJA SAMA PENYALURAN SAMPAH ORGANIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Perusahaan : PT SARANA UTAMA WELLTRASH
Alamat : Baratan Wetan, Baratan, Patrang, Jember.
Telepon : 0811-988-706
Email : mashudi16777@gmail.com

Dalam hal ini diwakili oleh:

- Nama : Mashudi
Jabatan : Pemilik

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

2. Nama Perusahaan : Nama Perusahaan Pemasok
Alamat : alamat lengkap
Telepon : nomor telepon
Email : email

Dalam hal ini diwakili oleh:

- Nama : nama penanggung jawab
Jabatan : jabatan

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

LATAR BELAKANG

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA merupakan entitas usaha yang bergerak di bidang pengolahan sampah organik menggunakan teknologi maggot (*Black Soldier Fly*), yang membutuhkan pasokan limbah organik secara berkelanjutan.
2. PIHAK KEDUA adalah pemasok yang bersedia menyediakan dan menyalurkan limbah organik sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
3. Kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama untuk mendukung pengelolaan limbah ramah lingkungan dan keberlanjutan agroindustri.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

MoU ini bertujuan untuk menjelaskan ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kerja sama pengumpulan dan penyaluran limbah organik.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA menyediakan limbah organik dari sumber yang sah dan sesuai dengan spesifikasi yang disetujui.
2. PIHAK PERTAMA mengatur jadwal penjemputan atau penerimaan limbah organik sesuai kesepakatan.
3. Sistem informasi berbasis website digunakan sebagai media pengajuan, penjadwalan, dan pemantauan aktivitas penyaluran.
4. Kualitas, volume, dan jadwal akan dituangkan secara teknis dalam dokumen terpisah (perjanjian kerja sama lanjutan).

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan sistem informasi berbasis website yang dapat diakses oleh PIHAK KEDUA untuk mengajukan kerja sama, melakukan pengajuan penjadwalan, serta memantau status pengajuan dan penjadwalan.
- b. Menyediakan jadwal penjemputan sampah organik yang dapat dipilih oleh PIHAK KEDUA berdasarkan ketersediaan armada dan kapasitas operasional.
- c. Menyampaikan informasi teknis secara jelas mengenai jenis, volume, dan kondisi limbah organik yang dapat diterima.
- d. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan kerja sama dan penjadwalan dari PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam.
- e. Menjemput sampah organik dari lokasi PIHAK KEDUA sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah dipilih oleh PIHAK KEDUA dan dikonfirmasi melalui sistem.
- f. Memberikan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA minimal 12 jam sebelumnya apabila terjadi perubahan atau kendala teknis terkait jadwal penjemputan.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan limbah organik sesuai jenis dan kriteria yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Menjamin bahwa limbah yang disediakan dalam keadaan bersih dari kontaminasi non-organik (plastik, logam, kaca, dll).
- c. Menyimpan dan mengelola limbah sementara di lokasi yang aman dan higienis hingga waktu penjemputan.

- d. Mengajukan penjadwalan penjemputan melalui sistem informasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan memilih tanggal penjemputan dari opsi yang tersedia.
- e. Menyediakan akses masuk yang layak bagi armada penjemputan pada waktu yang telah dijadwalkan.

3. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Berhak memilih tanggal penjemputan limbah organik dari daftar jadwal yang disediakan dan dibuka oleh PIHAK PERTAMA dalam sistem.
- b. Berhak mendapatkan konfirmasi jadwal dari PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam setelah pengajuan.
- c. Berhak melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kegagalan penjemputan atau penanganan yang tidak sesuai prosedur.

4. Konsekuensi Atas Kegagalan Penjemputan:

- a. **Apabila PIHAK PERTAMA gagal melakukan penjemputan** sesuai dengan jadwal yang telah dikonfirmasi tanpa pemberitahuan sebelumnya:
 - PIHAK PERTAMA wajib memberikan penjadwalan ulang dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak jadwal yang tidak terlaksana.
 - PIHAK KEDUA berhak melaporkan kejadian tersebut melalui sistem sebagai dasar evaluasi kinerja pelayanan PIHAK PERTAMA.
 - Jika keterlambatan atau pembatalan sepihak dari PIHAK PERTAMA terjadi sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih dalam periode 1 (satu) bulan, maka PIHAK KEDUA berhak menyatakan pengakhiran kerja sama secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis.
- b. **Apabila PIHAK KEDUA tidak menyiapkan limbah** sesuai dengan kriteria atau tidak hadir di lokasi saat penjemputan:
 - PIHAK PERTAMA berhak mencatat kejadian tersebut sebagai kelalaian dan menjadwalkan ulang penjemputan atas persetujuan PIHAK KEDUA.
 - Apabila kejadian serupa terjadi secara berulang (lebih dari 3 kali dalam 1 bulan), PIHAK PERTAMA berhak menangguhkan sementara kerja sama untuk dilakukan evaluasi.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

MoU ini berlaku selama **6 bulan** terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Segala bentuk perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum PIHAK PERTAMA.

PENUTUP

Pasal 7

MoU ini bukan merupakan perjanjian hukum yang mengikat secara finansial, namun menjadi dasar kolaborasi awal menuju perjanjian kerja sama yang lebih rinci.

Demikian MoU ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam dua rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT SARANA UTAMA WELLTRASH



Mashudi

Jabatan: Pemilik

PIHAK KEDUA

[Perusahaan Pemasok]

(Nama Terang)

Jabatan: _____